



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR: 11 TAHUN 2016.**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
SELAKU BENDAHARA SKPKD/BENDAHARA BANTUAN KEUANGAN
SKPKD BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016
BUPATI KONAWE UTARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran pada SKPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016 perlu menetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran selaku Bendahara SKPKD/Bendahara Bantuan Keuangan;
 - b. bahwa yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf 'a' dan huruf 'b' di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala SKPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang, Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negeran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 108, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.90, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 94, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 49, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 138, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Konawe Utara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Konawe Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2009);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;

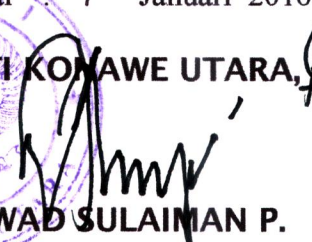
24. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran selaku Bendahara SKPKD/Bendahara Bantuan Keuangan pada SKPKD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016 ;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah mengurus, membayarkan, menatausahakan dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) atas beban pengeluaran belanja bantuan keuangan sesuai yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Kepala SKPKD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016 melalui DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu
pada tanggal : 4 Januari 2016


BUPATI KONAWE UTARA,

H. ASWAD SULAIMAN P.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : JANUARI 2016.

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
SELAKU BENDAHARA SKPKD/BENDAHARA BANTUAN KEUANGAN SKPKD
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016.

BENDAHARA BANTUAN KEUANGAN SKPKD					ATASAN LANGSUNG
No	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL.	Speciment			
		TTD	Paraf		
1	2	3	4	5	
1.	HARWATIN HAMKA Nip.19760106 201212 2 002 Pengatur Muda,/Gol. II/a			KEPALA BPKAD	

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2016


BUPATI KONAWE UTARA
H. ASWAD SULAIMAN P.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : JANUARI 2016.

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
SELAKU BENDAHARA SKPKD/BENDAHARA BANTUAN KEUANGAN SKPKD
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016.

No	BENDAHARA BANTUAN KEUANGAN SKPKD				ATASAN LANGSUNG
	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL.	Speciment			
		TTD	Paraf		
1	2	3	4	5	
1.	HARWATIN HAMKA Nip.19760106 201212 2 002 Pengatur Muda,/Gol. II/a				KEPALA BPKAD

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2016

BUPATI KONAWE UTARA
H. ASWAD SULAIMAN P.